



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI CANDRA MASHARUDIN Bin MASHUDI;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/3 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bekel RT.004 RW.002, Ds. Kepuhkajang, Kec. Perak, Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DWI CANDRA MASHARUDIN bin MASHUDI Bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI CANDRA MASHARUDIN bin MASHUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur No.IN030271 An. Toko Pelangi tanda tangan palsu;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.IN029454 An toko HANA tanda tangan palsu;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.IN209453 An toko Al Amin tanda tangan palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DWI CANDRA MASHARUDIN bin MASHUDI, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober, Nopember, Desember 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di PT Grand Pasifik Pratama Jl Gatot Subroto No.57 Desa Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Grand Pasifik Pratama yang beralamat di Jalan Raya Baypas 08 Mojokerto berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Kontrak Nomor:204/HRD-13/IX-2021 tanggal 13 September 2021 sebagai sales ABC Depo Jombang yang ditandatangani oleh ANDRIAN YUFA BAGASKARA,SPd selaku HRD dan ditandatangani pula oleh DWI CANDRA MASHARUDIN dengan mendapatkan gaji/upah berupa uang;

- Bahwa sebagai Sales terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang/mencari orderan serta melakukan penagihan kepada Customer, menerima uang hasil penjualan barang dan menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak Perusahaan melalui Kasir dan memeriksa tagihan yang mendekati jatuh tempo;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa telah mendatangi Toko yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Kabuh, Kab. Jombang untuk memasarkan barang produk dari ABC yaitu berupa sirup ABC, ABC Kacang Hijau dan Mr Juice setelah barang dipesan oleh pihak toko kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada pihak PT Grand pasific Pratama terkait orderan barang tersebut melalui aplikasi "HEINZ" oleh terdakwa order barang-barang yang dipesan oleh toko tersebut diatas namakan Toko AL-AMIN jalan Seroja no.32 Jombang, Toko TIGA PUTRA di Dsn. Sambong Dukuh RT.001, RW.002 Jombang. Toko HANA di Jalan A.Yani Bareng, Jombang dan Toko PELANGI di Dsn. Joho Clumprit RT.002 RW.003, Ds. Sumobito, Kec. Sumobito, Jombang dan selang dua hari barang yang diorder sudah ada kemudian barang tersebut oleh terdakwa diambil di PT. Grand Pasific Pratama bersama dengan Fakturanya, namun setelah barang yang diorder diambil tidak diserahkan ke toko AL AMIN, Toko TIGA PUTRA, Toko HANA dan Toko PELANGI melainkan di jual ke toko yang tidak diketahui namanya di Kecamatan Kabuh Jombang setelah barang diterima oleh pemilik toko kemudian pemilik toko pembayar secara tunai kepada terdakwa, selang beberapa Minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Nopember 2021 dan pada bulan Desember 2021 terdakwa datang lagi ke Toko tersebut untuk menjual barang milik PT Grand Pasifik Pratama yang telah dipesan pihak toko dan setiap barang yang dikirim oleh terdakwa oleh pemilik toko membayar secara tunai dan uang pembayaran barang tersebut telah diterima oleh terdakwa yang jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun oleh terdakwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT Grand Pasific Pratama melainkan telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa menandatangani sendiri Faktur dari Perusahaan atas nama tiga Toko yaitu Toko Al-Amin, Toko Hana dan Toko Pelangi seakan-akan barang tersebut telah diterima oleh Toko tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi HARRY TRISWANTO selaku atasan terdakwa dan team melakukan pengecekan di lapangan (audit external) dengan mendatangi toko yang diorder barang oleh terdakwa ternyata sudah membayar lunas dan uangnya telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT Grand Pasific Pratama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.196.198,- (dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sekitar itu;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;*

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DWI CANDRA MASHARUDIN bin MASHUDI, Pada hari Senin tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021, bertempat di PT Grand Pasific Pratama Jl Gatot Subroto no.57 Desa Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memkai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di PT Grand Pasific Pratama yang beralamat di Jalan Raya Baypas 08 Mojokerto berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor:204/HRD-13/IX-2021 tanggal 13 September 2021 sebagai sales ABC Depo Jombang yang ditandatangani oleh ANDRIAN YUFA BAGASKARA,SPd selaku HRD dan ditandatangani pula oleh DWI CANDRA MASHARUDIN dengan mendapatkan gaji/upah berupa uang;
- Bahwa sebagai Sales terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang/mencari orderan serta melakukan penagihan kepada Customer, menerima uang hasil penjualan barang dan menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada pihak Perusahaan melalui Kasir dan memeriksa tagihan yang mendekati jatuh tempo;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa telah mendatangi Toko yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Kabuh, Kab. Jombang untuk memasarkan barang produk dari ABC yaitu berupa sirup ABC, ABC Kacang Hijau dan Mr Juice setelah barang dipesan oleh pihak toko kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada pihak PT Grand pasific Pratama terkait orderan barang tersebut melalui aplikasi "HEINZ" oleh terdakwa order barang-barang yang dipesan oleh toko tersebut diatas namakan Toko AL-AMIN jalan Seroja no.32 Jombang, Toko TIGA PUTRA di Dsn. Sambong Dukuh RT.001, RW.002 Jombang. Toko HANA di Jalan A Yani Bareng, Jombang dan Toko PELANGI di Dsn. Joho Clumprit RT.002 RW.003, Ds. Sumobito, Kec. Sumobito, Jombang dan selang dua hari barang yang diorder sudah ada kemudian barang tersebut oleh terdakwa diambil di PT. Grand Pasific Pratama bersama dengan Fakturnya, namun setelah barang yang diorder diambil tidak diserahkan ke toko AL AMIN, Toko TIGA PUTRA, Toko HANA dan Toko PELANGI melainkan di jual ke toko yang tidak diketahui namanya di Kecamatan Kabuh Jombang setelah barang diterima oleh pemilik toko kemudian pemilik toko pembayar secara tunai kepada terdakwa, selang beberapa Minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat;
- lagi bulan Nopember 2021 dan pada bulan Desember 2021 terdakwa datang lagi ke Toko tersebut untuk menjual barang milik PT Grand Pasifik Pratama yang telah dipesan pihak toko dan setiap barang yang dikirim oleh terdakwa oleh pemilik toko membayar secara tunai dan uang pembayaran barang tersebut telah diterima oleh terdakwa yang jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun oleh terdakwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan kepada Kasir PT Grand Pasific Pratama melainkan telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk mengelabui pihak perusahaan terdakwa menandatangani sendiri Faktur dari Perusahaan atas nama tiga Toko yaitu Toko Al-Amin, Toko Hana dan Toko Pelangi seakan-akan barang tersebut telah diterima oleh Toko tersebut, seakan-akan barang tersebut telah diterima oleh pemiliki ketiga toko tersebut yaitu:
  1. Faktur no.29453 tanggal 20 Desember 2021 An. Toko Al Amin;
  2. Faktur no.29454 tanggal 20 Desember 2021 An. Toko Hana;
  3. Faktur No.30271 tanggal 8 Januari 2022 An. Pelangi;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi HARRY TRISWANTO selaku atasan terdakwa dan team melakukan pengecekan di lapangan (audit external) dengan mendatangi toko yang diorder barang oleh terdakwa ternyata sudah membayar lunas dan uangnya telah diterima oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT Grand Pasific Pratama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.196.198,- (dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sekitar itu;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Farid Ardiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik toko Al Amin yang beralat di Jl. Seroja 32 Jombang;
- Bahwa saksi menjual barang berupa Snak dan kue;
- Bahwa saksi pernah order/berlangganan di PT Grand Pasific Pratama.
- Bahwa barang yang saksi order berupa produk dari ABG diantaranya Sirup, minuman buah dan minuman Sari Kacang Hijau;
- Bahwa saksi order barang dengan cara ketika ada sales dari PT Grand Pasific Pratama kunjungan ke toko saksi saat order barang, lalu barang dikirim 3 hari setelah kunjungan ke took;
- Bahwa setelah jatuh tempo setelah barang datang, TOP/syarat pembayarannya 12 hari;
- Bahwa setelah barang datang notan pembayarannya ada 3 rangkap yaitu putih untuk ditributor, kuning untuk admin distributor dan yang warna pink untuk took;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Choirul Anam, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik Toko Hana yang beralamat di jalan seroja No.32 Jombang saksi menjual barang kelontong;
- Bahwa benar saksi pernah order dan berlangganan barang di PT Grand Pasific Pratama sampai sekarang;
- Bahwa saksi order barang dengan cara ketika ada sales dari PT Grand Pasific Pratama datang ke toko, setelah itu barang datang dan saksi langsung bayar secara tunai setelah itu diberi faktur dari kantor resmi PT Grand Pasific Pratama;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan satu lembar faktur saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada di faktur tersebut bukan tanda tangan saksi (Toko Hana) dan saksi tidak tahu tanda tangan dalam faktur tersebut tanda tangan siapa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah order barang kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Vivin Wijaningrum, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di PT Grand Pasific Pratama sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan April 2022 dan saksi keluar dari PT Grand Pasific Pratama sejak bulan April 2022;
  - Bahwa PT Grand Pasific Pratama bergerak dibidang distributor Aqua dan ABC;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Grand pasific Pratama sebagai Kasir tugas dan tanggung jawabnya menerima setoran tagihan dari Salesman dan untuk pembayaran tunai saksi menerima pembayaran dari custemermelalui Driver/Helper pengiriman;
  - Bahwa yang dilaporkan adalah Sdr Candra yang saat itu bekerja sebagai sales di PT Grand Pasific Pratama, setahu saksi terdakwa bekerja di PT Grand Pasific Pratama antara 2-3 bulan namun jarang ke kantor dan terdakwa tidak pernah ambil faktur tagihan jika kasir tidak mengingatkan untuk mengambil faktur tagihan, kekantor hanya absen saja;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengambil input faktur penjualan tunai maupun non tunai yang bersangkutan tidak pernah mengambil akan tetapi menyuruh temannya yang bernama Aris dan Antok;
  - Bahwa saat menyerahkan faktur kepada saksi, terdakwa selalu molor dan tidak tepat waktu;
  - Bahwa tugas Terdakwa adalah mencari orderan lalu diinput oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya melakukan penagihan kepada customer lalu uang tagihan disetorkan ke Kasir serta mengambil dan memeriksa tagihan yang mendekati jatuh tempo;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tagihan dari Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Grand Pasific Pratama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Grand Pasific Pratama yang beralamat di jalan Gatot Subroto 57 Ds. Jelakombo Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Sales yang tugasnya mencari orderan kee konsumen, melakukan penagihan/cicilan lalu uang tersebut disetorkanke Kasir PT Grand Pasific Pratama yaitu sdr. Vivin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Grand Pasiffic Pratama sejak bulan September 2021 dan bulan Februari 2022 keluar/tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales ada surat pengangkatan dari PT Grand Pasific Pratama terhitung bulan September 2021 namun struk gaji tidak ada karena gaji dibayar secara tunai;
- Bahwa uang milik PT Grand Pasific Pratama yang terdakwa gelapkan sebesar Rp 12.196.198,- (dua belas juta seratus sembilan puluh enam seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa berasal dari uang tagihan yang diambil dari toko-toko yang berlangganan di PT Grand Pasific Pratama dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa mengunjungi customer toko yang tidak Terdakwa kenal menawarkan order barang , lalu dengan toko tersebut ada kesepakatan mengorder barang berupa sirup ABC, ABC Kacang hijau dan Mr JUICE lalu terdakwa melakukan konfirmasi ke pihak PT Grand Pasific Pratama terkait orderan tersebut, selang 2 hari barang dikirim, ketika barang tersebut tidak dikirim pada hari itu juga dan tidak datang bersamaan, terdakwa mengatasmamakan di faktur toko laintetapi barangnya turun di toko yang terdakwa tidak kenal. pihak toko tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan tidak terdakwa setorkan ke PT Gramd Pasific Pratama;
- Bahwa Terdakwa menurunkan barang tersebut di toko yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp 12.196.000,-;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur No.IN030271 An. Toko Pelangi tanda tangan palsu;
- 1 (satu) lembar Faktur No.IN029454 An toko HANA tanda tangan palsu;
- 1 (satu) lembar Faktur No.IN209453 An toko Al Amin tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. Grand Pasific Pratama yang beralamat di jalan Gatot Subroto 57 Ds. Jelakombo Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah sebagai Sales yang tugasnya mencari orderan ke konsumen, melakukan penagihan/cicilan lalu uang tersebut disetorkan ke Kasir PT Grand Pasific Pratama yaitu sdr. Vivin;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Grand Pasific Pratama sejak bulan September 2021 dan bulan Februari 2022 keluar/tidak bekerja lagi;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sales ada surat pengangkatan dari PT Grand Pasific Pratama terhitung bulan September 2021 namun struk gaji tidak ada karena gaji dibayar secara tunai;
- Bahwa benar uang milik PT Grand Pasific Pratama yang terdakwa gelapkan sebesar Rp 12.196.198,- (dua belas juta seratus sembilan puluh enam seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh Terdakwa berasal dari uang tagihan yang diambil dari toko-toko yang berlangganan di PT Grand Pasific Pratama dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa mengunjungi customer toko yang tidak Terdakwa kenal menawarkan order barang , lalu dengan toko tersebut ada kesepakatan mengorder barang berupa sirup ABC, ABC Kacang hijau dan Mr JUICE lalu Terdakwa melakukan konfirmasi ke pihak PT Grand Pasific Pratama terkait orderan tersebut, selang 2 hari barang dikirim, ketika barang tersebut tidak dikirim pada hari itu juga dan tidak datang bersamaan, Terdakwa mengatasnamakan di faktur toko lain tetapi barangnya turun di toko yang Terdakwa tidak kenal. uang pihak toko tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan tidak Terdakwa setorkan ke PT Grand Pasific Pratama;
- Bahwa Terdakwa menurunkan barang tersebut di toko yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp 12.196.000,- dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pemilik dari PT. GRAND PASIFIC PRATAMA tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg*



sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dwi Candra Masharudin Bin Mashudi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban terungkap bahwa Perkara tersebut terjadi dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa mengunjungi customer toko yang tidak Terdakwa kenal menawarkan order barang, lalu dengan toko tersebut ada kesepakatan mengorder barang berupa sirup ABC, ABC Kacang hijau dan Mr JUICE lalu Terdakwa melakukan konfirmasi ke pihak PT Grand Pasific Pratama terkait orderan tersebut, selang 2 hari barang dikirim, ketika barang tersebut tidak dikirim pada hari itu juga dan tidak datang bersamaan, Terdakwa mengatasnamakan di faktur toko lain tetapi barangnya turun di toko yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa menurunkan barang tersebut di toko yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp 12.196.000,-, lalu uang pihak toko tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan tidak Terdakwa setorkan ke PT Grand Pasific Pratama dimana perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pemilik dari PT. GRAND PASIFIC PRATAMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Suatu barang milik orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa dari hasil Terdakwa mengunjungi customer toko yang tidak Terdakwa kenal menawarkan order barang, lalu dengan toko tersebut ada kesepakatan mengorder barang berupa sirup ABC, ABC Kacang hijau dan Mr Juice lalu Terdakwa melakukan konfirmasi ke pihak PT Grand Pasific Pratama terkait orderan tersebut, selang 2 hari barang dikirim Terdakwa menurunkan barang tersebut di toko yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp 12.196.000,-, halmana barang-barang dimaksud tersebut adalah barang-barang milik PT GRAND PASIFIC PRATAMA JOMBANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar faktur No.IN030271 An. Toko Pelangi tanda tangan palsu;
- 1 (satu) lembar Faktur No.IN029454 An toko HANA tanda tangan palsu;
- 1 (satu) lembar Faktur No.IN209453 An toko Al Amin tanda tangan palsu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*),

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Candra Masharudin Bin Mashudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan Dengan Pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur No.IN030271 An. Toko Pelangi tanda tangan palsu;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.IN029454 An toko HANA tanda tangan palsu;
  - 1 (satu) lembar Faktur No.IN209453 An toko Al Amin tanda tangan palsu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jbg